


Standar Operasional Prosedur  
**LAYANAN VIDEO KONFERENSI**

Nomor : 236.002/IF 03 01/ISN.2.1








**PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA  
DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
2018**


*Dilarang mengcopy/memperbanyak dokumen ini  
tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PPIKSN*

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 2 dari 12


## LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan	Junaidi S., ST	Pranata Nuklir Ahli Muda		21-06-2018
	Suratman, ST	Ka sub Bid. Pengelolaan Jaringan		21-06-2018
Diperiksa	Drs. Rakhmat Saleh	Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data		25-06-2018
Diverifikasi	Roliana Sugiman, A.Md	Ka. Unit Jaminan Mutu		26-06-2018
Disahkan	Ir. Yusi Eko Yulianto	Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir		28-06-2018


*Dilarang mengcopy/memperbanyak dokumen ini  
tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PPIKSN*

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 3 dari 12

### CATATAN PERUBAHAN

No.	Bab	Isi Perubahan	Tanggal Efektif/Prf Wakil Manajemen
1	6.0 SOP	Merubah alur layanan Video Konferensi sebagaimana Alur terlampir dalam SOP	28-06-2018 


*Dilarang mengcopy/memperbanyak dokumen ini  
tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PPIKSN*

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 4 dari 12

### Daftar Distribusi


Nomor Salinan	Jabatan
1	Ka. PPIKSN
2	Ka. Bag. TU
3	Ka. Bid. PJKKD
4	Ka. Bid. SIMN
5	Ka. Bid. PKN
6	Ka. Bid PDPL
7	Ka. UJM
8	Ka. UPN
9/Asli	Pengelola Dokumen/UJM

*Dilarang mengcopy/memperbanyak dokumen ini  
tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PPIKSN*

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 5 dari 12

## Daftar Isi

	hal
Lembar Pengesahan .....	2
Catatan Perubahan .....	3
Daftar Distribusi .....	4
Daftar Isi .....	6
1. Tujuan .....	6
2. Ruang Lingkup .....	6
3. Tanggungjawab .....	6
4. Definisi .....	6
5. Referensi .....	7
6. SOP .....	8
7. Lampiran .....	12

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 6 dari 12

## 1. Tujuan

SOP Layanan Video Konferensi bertujuan untuk memberikan Pedoman Pelayanan Video Konferensi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan memanfaatkan fasilitas BATANnet.

## 2. Ruang Lingkup :


Pengelolaan Layanan Video Konferensi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

## 3. Tanggung Jawab :

- Administrator Jaringan Komputer bertanggungjawab mengelola perangkat video konferensi yang dibebankan kepadanya.
- Kepala Sub Bidang Pengelolaan Jaringan bertanggungjawab menyediakan jalur untuk pelaksanaan Video Konferensi dan berkoordinasi dengan administator serta memastikan bahwa jaringan komputer beroperasi dengan baik.
- Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data (PJKKD) bertanggungjawab menyetujui kegiatan pelaksanaan video konferensi.


## 4. Definisi

- Video Konferensi adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraktif melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.
- Jaringan Lokal adalah jaringan dengan area terbatas, misalnya LAN (Local Area Network) Jaringan Internet adalah jaringan dengan area yang sangat luas (global).
- Perangkat komunikasi data adalah peralatan jaringan komputer yang digunakan pada saat komunikasi data berlangsung yaitu terdiri dari peralatan pengendali dan media transmisi. Peralatan pengendali terdiri atas converter, router, switch dan akses point sedangkan media transmisi terdiri atas kabel penghubung wire/wireless.
- Administrator Jaringan Komputer adalah orang yang bertugas menginstal, mengkonfigurasi dan memelihara perangkat komunikasi, melayani sambungan jaringan komputer serta memastikan bahwa jaringan komputer beroperasi dengan baik.
- Provider adalah perusahaan penyedia jasa layanan komunikasi data dalam jaringan internet.

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 7 dari 12

## 5. Referensi

- Peraturan Kepala BATAN No. 14 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- Peraturan Kepala BATAN No. 12 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Surat Edaran Nomor: 05/SE/ M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik
- Sistem Manajemen Batan No.MSMB/KN 09 06/SMN 3
- SOP Pengendalian Dokumen No. SOP 001.002/OT 01 01/ISN 6

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 8 dari 12

## 6. SOP

<b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala BATAN No. 14 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.</li> <li>Peraturan Kepala BATAN No. 12 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> <li>Surat Edaran Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> Pelaksana telah mampu dan paham dalam proses pengelolaan Video Konferensi
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seperangkat video conference</li> </ul>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Formulir kegiatan Layanan





**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS  
NUKLIR**

**LAYANAN VIDEO KONFERENSI**

No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1

No. Revisi/Terbitan : 2/1

Tanggal Berlaku : 28.06.2018

Halaman : 9 dari 12

No.	Proses	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Adminis- trator	Kasubbid. PJ	Kabid. PJKKD	Ka. PPIKSN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan layanan Video Konferensi melalui Aplikasi SITP/Telp/e-mail/formulir						Permohonan Layanan VC	5 menit	Rekaman Permohonan Layanan VC	
2.	Menyetujui permohonan Layanan Video Konferensi dan mendisposisikan ke Ka. Bid PJKKD untuk ditindaklanjuti						Rekaman Permohonan Layanan VC	1 jam	Persetujuan Layanan VC dan disposisi	
3.	Mendisposisikan kepada Ka. Sub Bid Pengelolaan Jaringan untuk ditindaklanjuti						Persetujuan Layanan VC dan disposisi	1 Jam	Disposisi Ka. Bid PJKKD	
4.	Menginstruksikan kepada Staf Pengelola Jaringan (Admin) untuk menyiapkan dan uji coba peralatan						• Disposisi Ka. Bid PJKKD	1 jam	Instruksi ke admin jaringan untuk tindaklanjuti	

1

*Dilarang mengcopy/memperbanyak dokumen ini  
tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PPIKSN*



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS  
NUKLIR**

**LAYANAN VIDEO KONFERENSI**


No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1

No. Revisi/Terbitan : 2/1

Tanggal Berlaku : 28.06.2018


Halaman : 10 dari 12

No.	Proses	Pelaksana				Ka. PPIKSN	Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Adminis- trator	Kasubbid. PJ	Kabid. PJKKD		Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Melakukan Pemasangan Perangkat Video Konferensi dan melakukan Uji Coba Fungsi serta koordinasi dengan Admin Kawasan Lain						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi Ka. Sub Bid PJ,</li> <li>• Peralatan VC</li> </ul>	2 jam	Layanan VC siap digunakan	
6.	Melaporkan Hasil Uji Coba Perangkat Video Konferensi Kepada Ka. Sub Bid Pengelola Jaringan dan mendokumentasikan kegiatan						Layanan VC siap digunakan	1 hari	Dokumen/laporan	

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 11 dari 12

## 7.0 Lampiran

Lampiran 1 Formulir Layanan Video Konferensi (FM 001 SOP 236.002/IF 03 01/ISN 2.1)

	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b> <b>PUSAT PENDAYAGUNAAN INFORMATIKA</b> <b>DAN KAWASAN STRATEGIS NUKLIR</b>	No. : 236.002/IF03.01/ISN.2.1
		No. Revisi/Terbitan : 2/1
	<b>LAYANAN VIDEO KONFERENSI</b>	Tanggal Berlaku : 28.06.2018
		Halaman : 12 dari 12

**Lampiran 1**

FM 001 SOP 236.002/IF.03.01/ISN2.1

Email	: <a href="mailto:layanan_batannet@batan.go.id">layanan_batannet@batan.go.id</a>	Tanggal :
<b>PERMINTAAN PENGGUNA</b>		
Nama	:	Email :
Nip	:	Unit Kerja :
Mohon bantuan untuk disiapkan peralatan video konferensi :		
Kegiatan/ Tanggal	:	
Pelaksanaan Video Konferensi	:	
Media	: Email/SMS/Telp/Datang langsung	

<b>PETUGAS LAYANAN</b>		
Nama	:	
Laporan Pelaksanaan Video Konferensi		
Hasil	:	
	....., .....201...	
	PETUGAS	PENGGUNA
	( ..... )	( ..... )

\*) Permohonan/Permintaan dikirim minimum 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan